



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Enjel binti Ismail, NIK 1305117006070001, Tempat Tanggal Lahir TB Palak Pisang, 30 Juni 2001, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Wae Mata, RT - RW -, Kel Wae Kelambu, Kecamatan, Komodo, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat litaenjel078@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Yoga Yuli Andriansyah bin Suwanto, NIK 3504092207000001, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dsn Temenggungan, RT 003 RW 003, Desa Tawing, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Lbj. tanggal 2 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5315051022023006, tertanggal 20 Februari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 Bulan dan sudah di karuniai seorang anak bernama :

- Elizza (4 Bulan), tempat tanggal lahir, Marombok 28 Desember 2023;

Selanjutnya anak tersebut dibawah asuh Penggugat;

3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta izin untuk mengantar Tergugat bekerja, tetapi Tergugat menolak dan marah sehingga terjadi percekocokan antara keduanya;
- Bahwa, Puncaknya pada 17 Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat, kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 11 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa dari tanggal 17 Juni 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak Penggugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswastadengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal 2 dari 6 Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yoga Yuli Andriansah bin Suwanto) terhadap Penggugat (Enjel binti Ismail);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal 3 dari 6 Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang pada sidang pertama dan kedua kemudian diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk datang lagi ke persidangan ketiga namun tidak hadir. Penggugat diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk datang lagi ke persidangan keempat namun Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya pada sidang keempat meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Lbj tertanggal 11 Oktober, 17 Oktober 2023 dan 24 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 4 dari 6 Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kaharuddin, S.H.I

Harifa, S.E.I

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	186.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
J u m l a h	:	Rp	356.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 6 Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)